



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2021/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mukromin Muqsid als Romi Bin Zailani;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/3 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yayasan I No. 1741 Rt. 16/Rw. 05 Kel. Sei Buah Kec. Ilir Timur II Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mukromin Muqsid als Romi Bin Zailani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Triasa Aulia, SH dan Rekan Advkat/Penasihat Hukum dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 03 Februari 2022 Nomor 102/Pid.B/2021/PN Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 102/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUKROMIN MUQSID ALS RONI BIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" melanggar Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut di atas, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar kwitansi yaitu sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 8 Maret 2021 dengan uang sebesar Rp. 250.000.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 18 Maret 2021 dengan uang sebesar Rp. 25.000.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 1 April 2021 dengan uang sebesar Rp. 10.000.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 5 April 2021 dengan uang sebesar Rp. 320.000.000,-.
 - 4 (empat) lembar Rencana Anggaran Biaya (rab) Pembangunan Jalan yang berada di Jl. Rawang Sari, Jl. Rimba Balai, Jl. H. M. Isa dan Jl. Rimpo Kemampo.
 - 1 (satu) lembar rekening koran an. HILMAN KRISNAMUKTI BIN LAWALATA.
 - 1 (satu) lembar rekening koran an. NORMAN KRISNANDI BIN LAWALATA.
 - 1 (satu) buah Fotocoy Sertifikat Hak Milik Nomor 191 yang terletak di Kel. Sungai Buah Kec. Ilir Timur II Kota Palembang.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- Uang tunai pecahan sebesar Rp. 100.000,- sebanyak 200 lembar dengan total uang sebesar Rp. 20.000.000,-

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi A5 warna silver dengan nomor whatapps 081367792745.

Dikembalikan kepada saksi LAWALATA BIN AHMAD

- 1 (satu) unit Handphoen merek Samsung A20S dan 1 (satu) simcard dengan nomor 081278308697.

Dirampas untuk dmusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga, belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **MUKROMIN MUQSID ALS ROMI BIN ZAILANI** pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021, bertempat di Jl. Yayasan I No. 1741 Rt. 16/Rw. 05 Kel. Sei Buah Kec. Ilir Timur II Kota Palembang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula saat terdakwa MUKROMIN MUQSID ALS ROMI BIN ZAILANI bertemu dengan saksi Mulyadi Als Mul Bin Muhammad Zakir di rumah terdakwa bertempat di Jalan Yayasan I No. 1741 Rt. 16/Rw. 05 Kel. Sei Buah Kec. Ilir Timur II Kota Palembang. Saat bertemu terdakwa mengatakan kepada saksi Mulyadi bahwa terdakwa mendapat pekerjaan yaitu



membangun proyek untuk membangun jalan di daerah Banyuasin dan meminta saksi MULYADI untuk mencari pekerja atau pemborong. Mendengar hal itu saksi MULYADI menghubungi saksi M. FIRDAUS ALS PIR BIN M. EFFENDY SUKUR dengan tujuan memberitahu bahwa terdakwa membutuhkan pekerja atau pemborong untuk suatu proyek. Setelah itu saksi M. FIRDAUS menemui saksi LAWALATA BIN AHMAD untuk memberitahu bahwa terdakwa membutuhkan pekerja atau pemborong untuk suatu proyek. Mendengar hal itu saksi LAWALATA tertarik dan menanyakan kembali kebenaran atas proyek tersebut kepada saksi M. FIRDAUS. Kemudian **pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 09.00 wib** saksi M. FIRDAUS bersama dengan saksi MULYADI dan terdakwa datang kerumah saksi LAWALATA untuk meyakinkan bahwa benar terdakwa sedang membutuhkan pekerja atau pemborong untuk suatu proyek dan saksi LAWALATA harus menyiapkan sebanyak 4 (empat) perusahaan untuk proyek tersebut. Lalu untuk lebih meyakinkan, terdakwa pun mengajak saksi MULYADI, saksi LAWALATA, dan saksi M. FIRDAUS pergi ke lokasi tempat proyek yang akan dibangun. Setelah melihat lokasi terdakwa bersama saksi MULYADI, saksi LAWALATA, dan saksi M. FIRDAUS pun pulang. Saat diperjalanan pulang, terdakwa mengatakan kepada saksi LAWALATA bahwa terdakwa masih memiliki hubungan keluarga terhadap Wakil Bupati Banyuasin. Lalu terdakwa mengatakan kepada saksi LAWALATA harus menyiapkan dana sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Karena percaya dan menyetujui proyek tersebut, terdakwa pun menyuruh saksi LAWALATA untuk menyiapkan sebanyak 4 (empat) nama perusahaan untuk memenangkan proyek pembangunan tersebut. Setelah mengatakan itu terdakwa meminta uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk memperlancar kemenangan proyek tersebut. Mendengar hal itu saksi LAWALATA langsung memberikan uang secara tunai sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi MULYADI dan saksi M. FIRDAUS. Pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 saksi LAWALATA menanyakan kembali perihal proyek pembangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada terdakwa. Mendengar hal itu terdakwa langsung memberitahu bahwa proyek tersebut akan selesai setelah lebaran dan untuk Rencana Anggaran Biaya akan dikirimkan terdakwa segera. **Pada tanggal 10 Maret 2021** saksi LAWALATA mendapat pesan dari terdakwa melalui saksi M. FIRDAUS yang mengatakan perihal Rencana Anggaran Pembangunan yang berada di Jl. Rawang Sari, Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimba Balai, Jl. H. M. Isa dan Jl. Rimpo Kemampo. Selanjutnya terdakwa mendatangi lagi saksi LAWALATA dan meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk perjalanan mengecek lokasi proyek bersama bapak Wakil Bupati Banyuasin. Mendengar hal itu saksi LAWALATA percaya, lalu memberikan uang tersebut. **Pada tanggal 1 April 2021** terdakwa mendatangi saksi LAWALATA lagi dengan alasan yang sama dan meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setelah itu pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 saksi M. FIRDAUS mendapatkan informasi bahwa saksi LAWALATA telah memenangkan proyek pembangunan tersebut. Lalu **pada hari Senin tanggal 5 April 2021** terdakwa mendatangi rumah saksi LAWALATA untuk mengambil uang sisa untuk proyek pembangunan sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah). Karena percaya saksi LAWALATA pun memberikan uang secara tunai sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa. Kemudian pada bulan Mei 2021 saksi LAWALATA tidak bisa menghubungi terdakwa, karena curiga saksi LAWALATA dan saksi M. FIRDAUS mendatangi Kantor Bupati Banyuasin untuk memastikan proyek tersebut berjalan lancar. Namun saksi LAWALATA dan saksi M. FIRDAUS tidak bisa menemui Wakil Bupati Banyuasin. Pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Jl. Yayasan I No. 1741 Rt. 16/Rw. 05 Kel. Sei Buah Kec. Ilir Timur II Kota Palembang saksi LAWALATA dan saksi M. FIRDAUS mendatangi rumah terdakwa dengan tujuan untuk meminta kepastian perihal proyek pembangunan tersebut. Saat bertemu terdakwa mengaku bahwa sebenarnya proyek pembangunan tersebut tidak ada. Mendengar hal itu saksi LAWALATA marah dan meminta uangnya kembali kepada terdakwa. Karena uang tersebut sudah habis, terdakwa pun mengatakan akan mengembalikan uang tersebut dengan jaminan menyerahkan Sertifikat Rumah. Karena keluarga terdakwa tidak setuju, saksi LAWALATA langsung mengembalikan lagi Sertifikat Rumah tersebut dan mengatakan akan melaporkan terdakwa ke Polsek Ilir Timur II Kota Palembang jika uang saksi LAWALATA tidak dikembalikan. Kemudian pada bulan Juli 2021 terdakwa menghubungi saksi LAWALATA untuk mengembalikan uangnya dan meminta No Rekening kepada saksi LAWALATA. Mendengar hal itu saksi LAWALATA langsung memberikan kepada terdakwa No Rekening anaknya yaitu saksi HILMAN KRISNAMUKTI BIN LAWALATA, dan sdr. NORMAN KRISNANDI. Setelah berhasil mengirimkan uang, terdakwa pun menghubungi saksi LAWALATA dan memberitahu bahwa sudah mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah). Karena tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya dan tidak ada niat baik dari terdakwa, saksi LAWALATA langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ilir Timur II Kota Palembang. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Ilir Timur II Kota Palembang untuk ditindak lanjuti

Bahwa benar saat saksi LAWALATA memberikan uang sebanyak 4 (empat) kali dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 7 Maret 2021 saksi memberikan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah),- dengan alasan untuk memperlancar kemenangan proyek.
2. Pada tanggal 10 Maret 2021 saksi memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),- dengan alasan untuk perjalanan mengecek lokasi proyek bersama bapak Wakil Bupati Banyuasin.
3. Pada tanggal 1 April 2021 saksi memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),- untuk alasan yang sama yaitu untuk perjalanan mengecek lokasi proyek bersama bapak Wakil Bupati Banyuasin.
4. Pada tanggal 5 April 2021 saksi memberikan uang sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah),- dengan alasan untuk akan mengambil uang sisa untuk proyek pembangunan.

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi LAWALATA BIN AHMAD mengalami kerugian sebesar Rp. 605.000.000,- (enam ratus lima juta rupiah). Bahwa benar uang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi. Bahwa benar terdakwa berhasil menyakinkan saksi LAWALATA dengan cara mengatakan bahwa terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Wakil Bupati Banyuasin.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MUKROMIN MUQSID ALS ROMI BIN ZAILANI** pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021, bertempat di Jl. Yayasan I No. 1741 Rt. 16/Rw. 05 Kel. Sei Buah Kec. Ilir Timur II Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya**



atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula saat terdakwa MUKROMIN MUQSID ALS ROMI BIN ZAILANI bertemu dengan saksi MULYADI ALS MUL BIN MUHAMMAD ZAKIR di rumah terdakwa bertempat di Jalan Yayasan I No. 1741 Rt. 16/Rw. 05 Kel. Sei Buah Kec. Ilir Timur II Kota Palembang. Saat bertemu terdakwa mengatakan kepada saksi MULYADI bahwa terdakwa mendapat pekerjaan yaitu membangun proyek untuk membangun jalan di daerah Banyuasin dan meminta saksi MULYADI untuk mencari pekerja atau pemborong. Mendengar hal itu saksi MULYADI menghubungi saksi M. FIRDAUS ALS PIR BIN M. EFFENDY SUKUR dengan tujuan memberitahu bahwa terdakwa membutuhkan pekerja atau pemborong untuk suatu proyek. Setelah itu saksi M. FIRDAUS menemui saksi LAWALATA BIN AHMAD untuk memberitahu bahwa terdakwa membutuhkan pekerja atau pemborong untuk suatu proyek. Mendengar hal itu saksi LAWALATA tertarik dan menanyakan kembali kebenaran atas proyek tersebut kepada saksi M. FIRDAUS. Kemudian **pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 09.00 wib** saksi M. FIRDAUS bersama dengan saksi MULYADI dan terdakwa datang ke rumah saksi LAWALATA untuk meyakinkan bahwa benar terdakwa sedang membutuhkan pekerja atau pemborong untuk suatu proyek dan saksi LAWALATA harus menyiapkan sebanyak 4 (empat) perusahaan untuk proyek tersebut. Lalu untuk lebih meyakinkan, terdakwa pun mengajak saksi MULYADI, saksi LAWALATA, dan saksi M. FIRDAUS pergi ke lokasi tempat proyek yang akan dibangun. Setelah melihat lokasi terdakwa bersama saksi MULYADI, saksi LAWALATA, dan saksi M. FIRDAUS pun pulang. Saat diperjalanan pulang, terdakwa mengatakan kepada saksi LAWALATA bahwa terdakwa masih memiliki hubungan keluarga terhadap Wakil Bupati Banyuasin. Lalu terdakwa mengatakan kepada saksi LAWALATA harus menyiapkan dana sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Karena percaya dan menyetujui proyek tersebut, terdakwa pun menyuruh saksi LAWALATA untuk menyiapkan sebanyak 4 (empat) nama perusahaan untuk memenangkan proyek pembangunan tersebut. Setelah mengatakan itu terdakwa meminta uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk memperlancar kemenangan proyek tersebut. Mendengar hal itu saksi LAWALATA langsung memberikan uang secara tunai sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yang



disaksikan oleh saksi MULYADI dan saksi M. FIRDAUS. Pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 saksi LAWALATA menanyakan kembali perihal proyek pembangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada terdakwa. Mendengar hal itu terdakwa langsung memberitahu bahwa proyek tersebut akan selesai setelah lebaran dan untuk Rencana Anggaran Biaya akan dikirimkan terdakwa segera. **Pada tanggal 10 Maret 2021** saksi LAWALATA mendapat pesan dari terdakwa melalui saksi M. FIRDAUS yang mengatakan perihal Rencana Anggaran Pembangunan yang berada di Jl. Rawang Sari, Jl. Rimba Balai, Jl. H. M. Isa dan Jl. Rimpo Kemampo. Selanjutnya terdakwa mendatangi lagi saksi LAWALATA dan meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk perjalanan mengecek lokasi proyek bersama bapak Wakil Bupati Banyuasin. Mendengar hal itu saksi LAWALATA percaya, lalu memberikan uang tersebut. **Pada tanggal 1 April 2021** terdakwa mendatangi saksi LAWALATA lagi dengan alasan yang sama dan meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setelah itu pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 saksi M. FIRDAUS mendapatkan informasi bahwa saksi LAWALATA telah memenangkan proyek pembangunan tersebut. Lalu **pada hari Senin tanggal 5 April 2021** terdakwa mendatangi rumah saksi LAWALATA untuk mengambil uang sisa untuk proyek pembangunan sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah). Karena percaya saksi LAWALATA pun memberikan uang secara tunai sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa. Kemudian pada bulan Mei 2021 saksi LAWALATA tidak bisa menghubungi terdakwa, karena curiga saksi LAWALATA dan saksi M. FIRDAUS mendatangi Kantor Bupati Banyuasin untuk memastikan proyek tersebut berjalan lancar. Namun saksi LAWALATA dan saksi M. FIRDAUS tidak bisa menemui Wakil Bupati Banyuasin. Pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Jl. Yayasan I No. 1741 Rt. 16/Rw. 05 Kel. Sei Buah Kec. Ilir Timur II Kota Palembang saksi LAWALATA dan saksi M. FIRDAUS mendatangi rumah terdakwa dengan tujuan untuk meminta kepastian perihal proyek pembangunan tersebut. Saat bertemu terdakwa mengaku bahwa sebenarnya proyek pembangunan tersebut tidak ada. Mendengar hal itu saksi LAWALATA marah dan meminta uangnya kembali kepada terdakwa. Karena uang tersebut sudah habis, terdakwa pun mengatakan akan mengembalikan uang tersebut dengan jaminan menyerahkan Sertifikat Rumah. Karena keluarga terdakwa tidak setuju, saksi LAWALATA langsung mengembalikan lagi Sertifikat Rumah tersebut dan mengatakan akan melaporkan terdakwa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Ilir Timur II Kota Palembang jika uang saksi LAWALATA tidak kembalikan. Kemudian pada bulan Juli 2021 terdakwa menghubungi saksi LAWALATA untuk mengembalikan uangnya dan meminta No Rekening kepada saksi LAWALATA. Mendengar hal itu saksi LAWALATA langsung memberikan kepada terdakwa No Rekening anaknya yaitu saksi HILMAN KRISNAMUKTI BIN LAWALATA, dan sdr. NORMAN KRISNANDI. Setelah berhasil mengirimkan uang, terdakwa pun menghubungi saksi LAWALATA dan memberitahu bahwa sudah mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Karena tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya dan tidak ada niat baik dari terdakwa, saksi LAWALATA langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ilir Timur II Kota Palembang. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Ilir Timur II Kota Palembang untuk ditindak lanjuti.

Bahwa benar saat saksi LAWALATA memberikan uang sebanyak 4 (empat) kali dengan perincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 7 Maret 2021 saksi memberikan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah),- dengan alasan untuk memperlancar kemenangan proyek.
2. Pada tanggal 10 Maret 2021 saksi memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),- dengan alasan untuk perjalanan mengecek lokasi proyek bersama bapak Wakil Bupati Banyuasin.
3. Pada tanggal 1 April 2021 saksi memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),- untuk alasan yang sama yaitu untuk perjalanan mengecek lokasi proyek bersama bapak Wakil Bupati Banyuasin.
4. Pada tanggal 5 April 2021 saksi memberikan uang sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah),- dengan alasan untuk akan mengambil uang sisa untuk proyek pembangunan.

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi LAWALATA BIN AHMAD mengalami kerugian sebesar Rp. 605.000.000,- (enam ratus lima juta rupiah). Bahwa benar uang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi. Bahwa benar terdakwa berhasil menyakinkan saksi LAWALATA dengan cara mengatakan bahwa terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Wakil Bupati Banyuasin.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **LAWALATA BIN AHMAD (saksi korban)**, dibawah sumpah persidangan yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Jl. Yayasan I No. 1741 Rt. 16/Rw. 05 Kel. Sei Buah Kec. Ilir Timur II Kota Palembang yang dilakukan oleh terdakwa MUKROMIN MUQSID ALS ROMI BIN ZAILANI.
 - Bahwa bermula saksi M. FIRDAUS menemui saksi LAWALATA BIN AHMAD untuk memberitahu bahwa terdakwa membutuhkan pekerja atau pemborong untuk suatu proyek. Mendengar hal itu saksi LAWALATA tertarik dan menanyakan kembali kebenaran atas proyek tersebut kepada saksi M. FIRDAUS.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 09.00 wib saksi M. FIRDAUS bersama dengan saksi MULYADI dan terdakwa datang kerumah saksi LAWALATA untuk meyakinkan bahwa benar terdakwa sedang membutuhkan pekerja atau pemborong untuk suatu proyek dan saksi LAWALATA harus menyiapkan sebanyak 4 (empat) perusahaan untuk proyek tersebut. Lalu untuk lebih meyakinkan, terdakwa pun mengajak saksi MULYADI, saksi LAWALATA, dan saksi M. FIRDAUS pergi ke lokasi tempat proyek yang akan dibangun. Setelah melihat lokasi terdakwa bersama saksi MULYADI, saksi LAWALATA, dan saksi M. FIRDAUS pun pulang.
 - Bahwa Saat diperjalanan pulang, terdakwa mengatakan kepada saksi LAWALATA bahwa terdakwa masih memiliki hubungan keluarga terhadap Wakil Bupati Banyuasin. Lalu terdakwa mengatakan kepada saksi LAWALATA harus menyiapkan dana sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Karena percaya dan menyetujui proyek tersebut, terdakwa pun menyuruh saksi LAWALATA untuk menyiapkan sebanyak 4 (empat) nama perusahaan untuk memenangkan proyek pembangunan tersebut. Setelah mengatakan itu terdakwa meminta uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk memperlancar kemenangan proyek tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar hal itu saksi LAWALATA langsung memberikan uang secara tunai sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi MULYADI dan saksi M. FIRDAUS.

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 saksi LAWALATA menanyakan kembali perihal proyek pembangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada terdakwa. Mendengar hal itu terdakwa langsung memberitahu bahwa proyek tersebut akan selesai setelah lebaran dan untuk Rencana Anggaran Biaya akan dikirimkan terdakwa segera. Pada tanggal 10 Maret 2021 saksi LAWALATA mendapat pesan dari terdakwa melalui saksi M. FIRDAUS yang mengatakan perihal Rencana Anggaran Pembangunan yang berada di Jl. Rawang Sari, Jl. Rimba Balai, Jl. H. M. Isa dan Jl. Rimpo Kemampo.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi lagi saksi LAWALATA dan meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk perjalanan mengecek lokasi proyek bersama bapak Wakil Bupati Banyuasin.
- Bahwa Mendengar hal itu saksi LAWALATA percaya, lalu memberikan uang tersebut. Pada tanggal 1 April 2021 terdakwa mendatangi saksi LAWALATA lagi dengan alasan yang sama dan meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setelah itu pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 saksi M. FIRDAUS mendapatkan informasi bahwa saksi LAWALATA telah memenangkan proyek pembangunan tersebut. Lalu pada hari Senin tanggal 5 April 2021 terdakwa mendatangi rumah saksi LAWALATA untuk mengambil uang sisa untuk proyek pembangunan sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah). Karena percaya saksi LAWALATA pun memberikan uang secara tunai sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa Kemudian pada bulan Mei 2021 saksi LAWALATA tidak bisa menghubungi terdakwa, karena curiga saksi LAWALATA dan saksi M. FIRDAUS mendatangi Kantor Bupati Banyuasin untuk memastikan proyek tersebut berjalan lancar. Namun saksi LAWALATA dan saksi M. FIRDAUS tidak bisa menemui Wakil Bupati Banyuasin. Pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Jl. Yayasan I No. 1741 Rt. 16/Rw. 05 Kel. Sei Buah Kec. Ilir Timur II Kota Palembang saksi LAWALATA dan saksi M. FIRDAUS mendatangi rumah terdakwa

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



dengan tujuan untuk meminta kepastian perihal proyek pembangunan tersebut. Saat bertemu terdakwa mengaku bahwa sebenarnya proyek pembangunan tersebut tidak ada. Mendengar hal itu saksi LAWALATA marah dan meminta uangnya kembali kepada terdakwa. Karena uang tersebut sudah habis, terdakwa pun mengatakan akan mengembalikan uang tersebut dengan jaminan menyerahkan Sertifikat Rumah. Karena keluarga terdakwa tidak setuju, saksi LAWALATA langsung mengembalikan lagi Sertifikat Rumah tersebut dan mengatakan akan melaporkan terdakwa ke Polsek Ilir Timur II Kota Palembang jika uang saksi LAWALATA tidak dikembalikan.

- Bahwa Kemudian pada bulan Juli 2021 terdakwa menghubungi saksi LAWALATA untuk mengembalikan uangnya dan meminta No Rekening kepada saksi LAWALATA. Mendengar hal itu saksi LAWALATA langsung memberikan kepada terdakwa No Rekening anaknya yaitu saksi HILMAN KRISNAMUKTI BIN LAWALATA, dan sdr. NORMAN KRISNANDI. Setelah berhasil mengirimkan uang, terdakwa pun menghubungi saksi LAWALATA dan memberitahu bahwa sudah mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Karena tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya dan tidak ada niat baik dari terdakwa, saksi LAWALATA langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ilir Timur II Kota Palembang. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Ilir Timur II Kota Palembang untuk ditindak lanjuti.
 - Bahwa saksi LAWALATA mengalami kerugian sebesar Rp. 605.000.000,- (enam ratus lima juta rupiah).
 - Bahwa proyek pembangunan jalan tersebut tidak ada.
 - Bahwa saat kejadian ada saksi yang melihat yaitu saksi M. FIRDAUS, saksi MULYADI.
 - Bahwa saksi LAWALATA percaya dengan terdakwa, karena terdakwa meyakinkan dengan mengatakan bahwa terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan bapak wakil Bupati Banyuasin.
2. Saksi **HILMAN KRISNAMUKTI BIN LAWALATA**, dibawah sumpah persidangan yang pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Jl. Yayasan I No. 1741 Rt. 16/Rw. 05 Kel. Sei Buah Kec. Ilir Timur II Kota Palembang yang dilakukan oleh terdakwa MUKROMIN MUQSID ALS ROMI BIN ZAILANI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula saksi M. FIRDAUS menemui saksi LAWALATA BIN AHMAD untuk memberitahu bahwa terdakwa membutuhkan pekerja atau pemborong untuk suatu proyek. Mendengar hal itu saksi LAWALATA tertarik dan menanyakan kembali kebenaran atas proyek tersebut kepada saksi M. FIRDAUS.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 09.00 wib saksi M. FIRDAUS bersama dengan saksi MULYADI dan terdakwa datang kerumah saksi LAWALATA untuk meyakinkan bahwa benar terdakwa sedang membutuhkan pekerja atau pemborong untuk suatu proyek dan saksi LAWALATA harus menyiapkan sebanyak 4 (empat) perusahaan untuk proyek tersebut. Lalu untuk lebih meyakinkan, terdakwa pun mengajak saksi MULYADI, saksi LAWALATA, dan saksi M. FIRDAUS pergi ke lokasi tempat proyek yang akan dibangun. Setelah melihat lokasi terdakwa bersama saksi MULYADI, saksi LAWALATA, dan saksi M. FIRDAUS pun pulang.
- Bahwa Saat diperjalanan pulang, terdakwa mengatakan kepada saksi LAWALATA bahwa terdakwa masih memiliki hubungan keluarga terhadap Wakil Bupati Banyuasin. Lalu terdakwa mengatakan kepada saksi LAWALATA harus menyiapkan dana sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Karena percaya dan menyetujui proyek tersebut, terdakwa pun menyuruh saksi LAWALATA untuk menyiapkan sebanyak 4 (empat) nama perusahaan untuk memenangkan proyek pembangunan tersebut. Setelah mengatakan itu terdakwa meminta uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk memperlancar kemenangan proyek tersebut. Mendengar hal itu saksi LAWALATA langsung memberikan uang secara tunai sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi MULYADI dan saksi M. FIRDAUS.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 saksi LAWALATA menanyakan kembali perihal proyek pembangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada terdakwa. Mendengar hal itu terdakwa langsung memberitahu bahwa proyek tersebut akan selesai setelah lebaran dan untuk Rencana Anggaran Biaya akan dikirimkan terdakwa segera. Pada tanggal 10 Maret 2021 saksi LAWALATA mendapat pesan dari terdakwa melalui saksi M. FIRDAUS yang mengatakan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Rencana Anggaran Pembangunan yang berada di Jl. Rawang Sari, Jl. Rimba Balai, Jl. H. M. Isa dan Jl. Rimpo Kemampo.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi lagi saksi LAWALATA dan meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk perjalanan mengecek lokasi proyek bersama bapak Wakil Bupati Banyuasin.
- Bahwa Mendengar hal itu saksi LAWALATA percaya, lalu memberikan uang tersebut. Pada tanggal 1 April 2021 terdakwa mendatangi saksi LAWALATA lagi dengan alasan yang sama dan meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setelah itu pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 saksi M. FIRDAUS mendapatkan informasi bahwa saksi LAWALATA telah memenangkan proyek pembangunan tersebut. Lalu pada hari Senin tanggal 5 April 2021 terdakwa mendatangi rumah saksi LAWALATA untuk mengambil uang sisa untuk proyek pembangunan sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah). Karena percaya saksi LAWALATA pun memberikan uang secara tunai sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa Kemudian pada bulan Mei 2021 saksi LAWALATA tidak bisa menghubungi terdakwa, karena curiga saksi LAWALATA dan saksi M. FIRDAUS mendatangi Kantor Bupati Banyuasin untuk memastikan proyek tersebut berjalan lancar. Namun saksi LAWALATA dan saksi M. FIRDAUS tidak bisa menemui Wakil Bupati Banyuasin. Pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Jl. Yayasan I No. 1741 Rt. 16/Rw. 05 Kel. Sei Buah Kec. Ilir Timur II Kota Palembang saksi LAWALATA dan saksi M. FIRDAUS mendatangi rumah terdakwa dengan tujuan untuk meminta kepastian perihal proyek pembangunan tersebut. Saat bertemu terdakwa mengaku bahwa sebenarnya proyek pembangunan tersebut tidak ada. Mendengar hal itu saksi LAWALATA marah dan meminta uangnya kembali kepada terdakwa. Karena uang tersebut sudah habis, terdakwa pun mengatakan akan mengembalikan uang tersebut dengan jaminan menyerahkan Sertifikat Rumah. Karena keluarga terdakwa tidak setuju, saksi LAWALATA langsung mengembalikan lagi Sertifikat Rumah tersebut dan mengatakan akan melaporkan terdakwa ke Polsek Ilir Timur II Kota Palembang jika uang saksi LAWALATA tidak dikembalikan.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian pada bulan Juli 2021 terdakwa menghubungi saksi LAWALATA untuk mengembalikan uangnya dan meminta No Rekening kepada saksi LAWALATA. Mendengar hal itu saksi LAWALATA langsung memberikan kepada terdakwa No Rekening anaknya yaitu saksi HILMAN KRISNAMUKTI BIN LAWALATA, dan sdr. NORMAN KRISNANDI. Setelah berhasil mengirimkan uang, terdakwa pun menghubungi saksi LAWALATA dan memberitahu bahwa sudah mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Karena tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya dan tidak ada niat baik dari terdakwa, saksi LAWALATA langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ilir Timur II Kota Palembang. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Ilir Timur II Kota Palembang untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa saksi LAWALATA mengalami kerugian sebesar Rp. 605.000.000,- (enam ratus lima juta rupiah).
- Bahwa proyek pembangunan jalan tersebut tidak ada.
- Bahwa saat kejadian ada saksi yang melihat yaitu saksi M. FIRDAUS, saksi MULYADI.
- Bahwa saksi LAWALATA percaya dengan terdakwa, karena terdakwa meyakinkan dengan mengatakan bahwa terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan bapak wakil Bupati Banyuasin.

Atas keterangan para saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Jl. Yayasan I No. 1741 Rt. 16/Rw. 05 Kel. Sei Buah Kec. Ilir Timur II Kota Palembang yang dilakukan oleh terdakwa MUKROMIN MUQSID ALS ROMI BIN ZAILANI.
- Bahwa berawal saat terdakwa MUKROMIN MUQSID ALS ROMI BIN ZAILANI bertemu dengan saksi MULYADI ALS MUL BIN MUHAMMAD ZAKIR di rumah terdakwa bertempat di Jalan Yayasan I No. 1741 Rt. 16/Rw. 05 Kel. Sei Buah Kec. Ilir Timur II Kota Palembang. Saat bertemu terdakwa mengatakan kepada saksi MULYADI bahwa terdakwa mendapat pekerjaan yaitu membangun proyek untuk membangun jalan di daerah Banyuasin dan meminta saksi MULYADI untuk mencari pekerja atau pemborong. Mendengar hal itu saksi

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI menghubungi saksi M. FIRDAUS ALS PIR BIN M. EFFENDY SUKUR dengan tujuan memberitahu bahwa terdakwa membutuhkan pekerja atau pemborong untuk suatu proyek. Setelah itu saksi M. FIRDAUS menemui saksi LAWALATA BIN AHMAD untuk memberitahu bahwa terdakwa membutuhkan pekerja atau pemborong untuk suatu proyek.

- Bahwa Mendengar hal itu saksi LAWALATA tertarik dan menanyakan kembali kebenaran atas proyek tersebut kepada saksi M. FIRDAUS. Kemudian **pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 09.00 wib** saksi M. FIRDAUS bersama dengan saksi MULYADI dan terdakwa datang kerumah saksi LAWALATA untuk meyakinkan bahwa benar terdakwa sedang membutuhkan pekerja atau pemborong untuk suatu proyek dan saksi LAWALATA harus menyiapkan sebanyak 4 (empat) perusahaan untuk proyek tersebut. Lalu untuk lebih meyakinkan, terdakwa pun mengajak saksi MULYADI, saksi LAWALATA, dan saksi M. FIRDAUS pergi ke lokasi tempat proyek yang akan dibangun.

- Bahwa Setelah melihat lokasi terdakwa bersama saksi MULYADI, saksi LAWALATA, dan saksi M. FIRDAUS pun pulang. Saat diperjalanan pulang, terdakwa mengatakan kepada saksi LAWALATA bahwa terdakwa masih memiliki hubungan keluarga terhadap Wakil Bupati Banyuasin. Lalu terdakwa mengatakan kepada saksi LAWALATA harus menyiapkan dana sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Karena percaya dan menyetujui proyek tersebut, terdakwa pun menyuruh saksi LAWALATA untuk menyiapkan sebanyak 4 (empat) nama perusahaan untuk memenangkan proyek pembangunan tersebut. Setelah mengatakan itu terdakwa meminta uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk memperlancar kemenangan proyek tersebut. Mendengar hal itu saksi LAWALATA langsung memberikan uang secara tunai sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi MULYADI dan saksi M. FIRDAUS. Pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 saksi LAWALATA menanyakan kembali perihal proyek pembangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada terdakwa. Mendengar hal itu terdakwa langsung memberitahu bahwa proyek tersebut akan selesai setelah lebaran dan untuk Rencana Anggaran Biaya akan dikirimkan terdakwa segera. **Pada tanggal 10**

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2021 saksi LAWALATA mendapat pesan dari terdakwa melalui saksi M. FIRDAUS yang mengatakan perihal Rencana Anggaran Pembangunan yang berada di Jl. Rawang Sari, Jl. Rimba Balai, Jl. H. M. Isa dan Jl. Rimpo Kemampo. Selanjutnya terdakwa mendatangi lagi saksi LAWALATA dan meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk perjalanan mengecek lokasi proyek bersama bapak Wakil Bupati Banyuasin. Mendengar hal itu saksi LAWALATA percaya, lalu memberikan uang tersebut. **Pada tanggal 1 April 2021** terdakwa mendatangi saksi LAWALATA lagi dengan alasan yang sama dan meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 saksi M. FIRDAUS mendapatkan informasi bahwa saksi LAWALATA telah memenangkan proyek pembangunan tersebut. Lalu **pada hari Senin tanggal 5 April 2021** terdakwa mendatangi rumah saksi LAWALATA untuk mengambil uang sisa untuk proyek pembangunan sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah). Karena percaya saksi LAWALATA pun memberikan uang secara tunai sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa. Kemudian pada bulan Mei 2021 saksi LAWALATA tidak bisa menghubungi terdakwa, karena curiga saksi LAWALATA dan saksi M. FIRDAUS mendatangi Kantor Bupati Banyuasin untuk memastikan proyek tersebut berjalan lancar. Namun saksi LAWALATA dan saksi M. FIRDAUS tidak bisa menemui Wakil Bupati Banyuasin. Pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Jl. Yayasan I No. 1741 Rt. 16/Rw. 05 Kel. Sei Buah Kec. Ilir Timur II Kota Palembang saksi LAWALATA dan saksi M. FIRDAUS mendatangi rumah terdakwa dengan tujuan untuk meminta kepastian perihal proyek pembangunan tersebut. Saat bertemu terdakwa mengaku bahwa sebenarnya proyek pembangunan tersebut tidak ada. Mendengar hal itu saksi LAWALATA marah dan meminta uangnya kembali kepada terdakwa. Karena uang tersebut sudah habis, terdakwa pun mengatakan akan mengembalikan uang tersebut dengan jaminan menyerahkan Sertifikat Rumah. Karena keluarga terdakwa tidak setuju, saksi LAWALATA langsung mengembalikan lagi Sertifikat Rumah tersebut dan mengatakan akan melaporkan terdakwa ke Polsek Ilir Timur II Kota Palembang jika uang saksi LAWALATA tidak dikembalikan.



- Bahwa kemudian pada bulan Juli 2021 terdakwa menghubungi saksi LAWALATA untuk mengembalikan uangnya dan meminta No Rekening kepada saksi LAWALATA. Mendengar hal itu saksi LAWALATA langsung memberikan kepada terdakwa No Rekening anaknya yaitu saksi HILMAN KRISNAMUKTI BIN LAWALATA, dan sdr. NORMAN KRISNANDI. Setelah berhasil mengirimkan uang, terdakwa pun menghubungi saksi LAWALATA dan memberitahu bahwa sudah mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Karena tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya dan tidak ada niat baik dari terdakwa, saksi LAWALATA langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ilir Timur II Kota Palembang. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Ilir Timur II Kota Palembang untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa saat saksi LAWALATA memberikan uang sebanyak 4 (empat) kali dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 7 Maret 2021 saksi memberikan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah),- dengan alasan untuk memperlancar kemenangan proyek.
 - Pada tanggal 10 Maret 2021 saksi memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),- dengan alasan untuk perjalanan mengecek lokasi proyek bersama bapak Wakil Bupati Banyuasin.
 - Pada tanggal 1 April 2021 saksi memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),- untuk alasan yang sama yaitu untuk perjalanan mengecek lokasi proyek bersama bapak Wakil Bupati Banyuasin.
 - Pada tanggal 5 April 2021 saksi memberikan uang sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah),- dengan alasan untuk akan mengambil uang sisa untuk proyek pembangunan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi LAWALATA BIN AHMAD mengalami kerugian sebesar Rp. 605.000.000,- (enam ratus lima juta rupiah).
- Bahwa uang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi.
- Bahwa terdakwa berhasil menyakinkan saksi LAWALATA dengan cara mengatakan bahwa terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Wakil Bupati Banyuasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar kwitansi yaitu sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 8 Maret 2021 dengan uang sebesar Rp. 250.000.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 18 Maret 2021 dengan uang sebesar Rp. 25.000.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 1 April 2021 dengan uang sebesar Rp. 10.000.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 5 April 2021 dengan uang sebesar Rp. 320.000.000,-.
- 4 (empat) lembar Rencana Anggaran Biaya (rab) Pembangunan Jalan yang berada di Jl. Rawang Sari, Jl. Rimba Balai, Jl. H. M. Isa dan Jl. Rimpo Kemampo.
- 1 (satu) lembar rekening koran an. HILMAN KRISNAMUKTI BIN LAWALATA.
- 1 (satu) lembar rekening koran an. NORMAN KRISNANDI BIN LAWALATA.
- 1 (satu) buah Fotocoy Sertifikat Hak Milik Nomor 191 yang terletak di Kel. Sungai Buah Kec. Ilir Timur II Kota Palembang.
- Uang tunai pecahan sebesar Rp. 100.000,- sebanyak 200 lembar dengan total uang sebesar Rp. 20.000.000,-
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi A5 warna silver dengan nomor whatapps 081367792745.
- 1 (satu) unit Handphoen merek Samsung A20S dan 1 (satu) simcard dengan nomor 081278308697;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim langsung menunjuk dan membuktikan dakwaan yang fakta hukumnya paling mendekati pasal dakwaan jaksa penuntut umum yaitu dakwaan alternatif ke-1 (satu), melanggar pasal 378 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang Siapa
 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.
 3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **MUKROMIN MUQSID ALS RONI BIN** yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim berpendapat dalam unsur ini disimpulkan ada beberapa pengertian, yaitu;

- **Dengan maksud** adalah kata yang bermakna sama “**dengan sengaja**” artinya pelaku tindak pidana benar-benar mengetahui apa yang terjadi maupun akibatnya yang terjadi, baik itu suatu kesengajaan sebagai tujuan maupun sebagai kemungkinan;



- **Menguntungkan diri sendiri atau orang lain** adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternative, yaitu diri sendiri atau orang lain, namun apabila diambil pengertian secara gramatik dapat diartikan bahwa pelaku hendak mendapatkan keuntungan dan keuntungan bukan semata mata uang akan tetapi dapat berupa kesempatan atau kemudahan-kemudahan, maka akibatnya adalah adanya Terdakwa atau orang lain akan diuntungkan;

Melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berawal saat terdakwa MUKROMIN MUQSID ALS ROMI BIN ZAILANI bertemu dengan saksi MULYADI ALS MUL BIN MUHAMMAD ZAKIR di rumah terdakwa bertempat di Jalan Yayasan I No. 1741 Rt. 16/Rw. 05 Kel. Sei Buah Kec. Ilir Timur II Kota Palembang. Saat bertemu terdakwa mengatakan kepada saksi MULYADI bahwa terdakwa mendapat pekerjaan yaitu membangun proyek untuk membangun jalan di daerah Banyuasin dan meminta saksi MULYADI untuk mencari pekerja atau pemborong. Mendengar hal itu saksi MULYADI menghubungi saksi M. FIRDAUS ALS PIR BIN M. EFFENDY SUKUR dengan tujuan memberitahu bahwa terdakwa membutuhkan pekerja atau pemborong untuk suatu proyek. Setelah itu saksi M. FIRDAUS menemui saksi LAWALATA BIN AHMAD untuk memberitahu bahwa terdakwa membutuhkan pekerja atau pemborong untuk suatu proyek. Mendengar hal itu saksi LAWALATA tertarik dan menanyakan kembali kebenaran atas proyek tersebut kepada saksi M. FIRDAUS. Kemudian **pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 09.00 wib** saksi M. FIRDAUS bersama dengan saksi MULYADI dan terdakwa datang ke rumah saksi LAWALATA untuk meyakinkan bahwa benar terdakwa sedang membutuhkan pekerja atau pemborong untuk suatu proyek dan saksi LAWALATA harus menyiapkan sebanyak 4 (empat) perusahaan untuk proyek tersebut. Lalu untuk lebih meyakinkan, terdakwa pun mengajak saksi MULYADI, saksi LAWALATA, dan saksi M. FIRDAUS pergi ke lokasi tempat proyek yang akan dibangun. Setelah melihat lokasi terdakwa bersama saksi MULYADI, saksi LAWALATA, dan saksi M. FIRDAUS pun pulang. Saat diperjalanan pulang, terdakwa mengatakan kepada saksi LAWALATA bahwa terdakwa masih memiliki hubungan keluarga terhadap Wakil Bupati Banyuasin. Lalu terdakwa mengatakan kepada saksi LAWALATA harus menyiapkan dana sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Karena percaya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui proyek tersebut, terdakwa pun menyuruh saksi LAWALATA untuk menyiapkan sebanyak 4 (empat) nama perusahaan untuk memenangkan proyek pembangunan tersebut. Setelah mengatakan itu terdakwa meminta uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk memperlancar kemenangan proyek tersebut. Mendengar hal itu saksi LAWALATA langsung memberikan uang secara tunai sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi MULYADI dan saksi M. FIRDAUS. Pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 saksi LAWALATA menanyakan kembali perihal proyek pembangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada terdakwa. Mendengar hal itu terdakwa langsung memberitahu bahwa proyek tersebut akan selesai setelah lebaran dan untuk Rencana Anggaran Biaya akan dikirimkan terdakwa segera. **Pada tanggal 10 Maret 2021** saksi LAWALATA mendapat pesan dari terdakwa melalui saksi M. FIRDAUS yang mengatakan perihal Rencana Anggaran Pembangunan yang berada di Jl. Rawang Sari, Jl. Rimba Balai, Jl. H. M. Isa dan Jl. Rimpo Kemampo. Selanjutnya terdakwa mendatangi lagi saksi LAWALATA dan meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk perjalanan mengecek lokasi proyek bersama bapak Wakil Bupati Banyuasin. Mendengar hal itu saksi LAWALATA percaya, lalu memberikan uang tersebut. **Pada tanggal 1 April 2021** terdakwa mendatangi saksi LAWALATA lagi dengan alasan yang sama dan meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setelah itu pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 saksi M. FIRDAUS mendapatkan informasi bahwa saksi LAWALATA telah memenangkan proyek pembangunan tersebut. Lalu **pada hari Senin tanggal 5 April 2021** terdakwa mendatangi rumah saksi LAWALATA untuk mengambil uang sisa untuk proyek pembangunan sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah). Karena percaya saksi LAWALATA pun memberikan uang secara tunai sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa. Kemudian pada bulan Mei 2021 saksi LAWALATA tidak bisa menghubungi terdakwa, karena curiga saksi LAWALATA dan saksi M. FIRDAUS mendatangi Kantor Bupati Banyuasin untuk memastikan proyek tersebut berjalan lancar. Namun saksi LAWALATA dan saksi M. FIRDAUS tidak bisa menemui Wakil Bupati Banyuasin. Pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Jl. Yayasan I No. 1741 Rt. 16/Rw. 05 Kel. Sei Buah Kec. Ilir Timur II Kota Palembang saksi LAWALATA dan saksi M. FIRDAUS mendatangi rumah terdakwa dengan tujuan untuk meminta kepastian perihal

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



proyek pembangunan tersebut. Saat bertemu terdakwa mengaku bahwa sebenarnya proyek pembangunan tersebut tidak ada. Mendengar hal itu saksi LAWALATA marah dan meminta uangnya kembali kepada terdakwa. Karena uang tersebut sudah habis, terdakwa pun mengatakan akan mengembalikan uang tersebut dengan jaminan menyerahkan Sertifikat Rumah. Karena keluarga terdakwa tidak setuju, saksi LAWALATA langsung mengembalikan lagi Sertifikat Rumah tersebut dan mengatakan akan melaporkan terdakwa ke Polsek Ilir Timur II Kota Palembang jika uang saksi LAWALATA tidak dikembalikan. Kemudian pada bulan Juli 2021 terdakwa menghubungi saksi LAWALATA untuk mengembalikan uangnya dan meminta No Rekening kepada saksi LAWALATA. Mendengar hal itu saksi LAWALATA langsung memberikan kepada terdakwa No Rekening anaknya yaitu saksi HILMAN KRISNAMUKTI BIN LAWALATA, dan sdr. NORMAN KRISNANDI. Setelah berhasil mengirimkan uang, terdakwa pun menghubungi saksi LAWALATA dan memberitahu bahwa sudah mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Karena tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya dan tidak ada niat baik dari terdakwa, saksi LAWALATA langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ilir Timur II Kota Palembang. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Ilir Timur II Kota Palembang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan, berawal saat terdakwa MUKROMIN MUQSID ALS ROMI BIN ZAILANI bertemu dengan saksi MULYADI ALS MUL BIN MUHAMMAD ZAKIR di rumah terdakwa bertempat di Jalan Yayasan I No. 1741 Rt. 16/Rw. 05 Kel. Sei Buah Kec. Ilir Timur II Kota Palembang. Saat bertemu terdakwa mengatakan kepada saksi MULYADI bahwa terdakwa mendapat pekerjaan yaitu membangun proyek untuk membangun jalan di daerah Banyuasin dan meminta saksi MULYADI untuk mencari pekerja atau pemborong. Mendengar hal itu saksi MULYADI menghubungi saksi M. FIRDAUS ALS PIR BIN M. EFFENDY SUKUR dengan tujuan memberitahu bahwa terdakwa membutuhkan pekerja atau pemborong untuk suatu proyek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu saksi M. FIRDAUS menemui saksi LAWALATA BIN AHMAD untuk memberitahu bahwa terdakwa membutuhkan pekerja atau pemborong untuk suatu proyek. Mendengar hal itu saksi LAWALATA tertarik dan menanyakan kembali kebenaran atas proyek tersebut kepada saksi M. FIRDAUS. Kemudian **pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 09.00 wib** saksi M. FIRDAUS bersama dengan saksi MULYADI dan terdakwa datang kerumah saksi LAWALATA untuk meyakinkan bahwa benar terdakwa sedang membutuhkan pekerja atau pemborong untuk suatu proyek dan saksi LAWALATA harus menyiapkan sebanyak 4 (empat) perusahaan untuk proyek tersebut. Lalu untuk lebih meyakinkan, terdakwa pun mengajak saksi MULYADI, saksi LAWALATA, dan saksi M. FIRDAUS pergi ke lokasi tempat proyek yang akan dibangun. Setelah melihat lokasi terdakwa bersama saksi MULYADI, saksi LAWALATA, dan saksi M. FIRDAUS pun pulang. Saat diperjalanan pulang, terdakwa mengatakan kepada saksi LAWALATA bahwa terdakwa masih memiliki hubungan keluarga terhadap Wakil Bupati Banyuasin. Lalu terdakwa mengatakan kepada saksi LAWALATA harus menyiapkan dana sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Karena percaya dan menyetujui proyek tersebut, terdakwa pun menyuruh saksi LAWALATA untuk menyiapkan sebanyak 4 (empat) nama perusahaan untuk memenangkan proyek pembangunan tersebut. Setelah mengatakan itu terdakwa meminta uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk memperlancar kemenangan proyek tersebut. Mendengar hal itu saksi LAWALATA langsung memberikan uang secara tunai sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa yang disaksikan oleh saksi MULYADI dan saksi M. FIRDAUS. Pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 saksi LAWALATA menanyakan kembali perihal proyek pembangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada terdakwa. Mendengar hal itu terdakwa langsung memberitahu bahwa proyek tersebut akan selesai setelah lebaran dan untuk Rencana Anggaran Biaya akan dikirimkan terdakwa segera. **Pada tanggal 10 Maret 2021** saksi LAWALATA mendapat pesan dari terdakwa melalui saksi M. FIRDAUS yang mengatakan perihal Rencana Anggaran Pembangunan yang berada di Jl. Rawang Sari, Jl. Rimba Balai, Jl. H. M. Isa dan Jl. Rimpo Kemampo. Selanjutnya terdakwa mendatangi lagi saksi LAWALATA dan meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan untuk perjalanan mengecek lokasi proyek bersama bapak Wakil Bupati Banyuasin. Mendengar hal itu saksi LAWALATA percaya, lalu memberikan uang tersebut. **Pada**

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 1 April 2021 terdakwa mendatangi saksi LAWALATA lagi dengan alasan yang sama dan meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setelah itu pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 saksi M. FIRDAUS mendapatkan informasi bahwa saksi LAWALATA telah memenangkan proyek pembangunan tersebut. Lalu **pada hari Senin tanggal 5 April 2021** terdakwa mendatangi rumah saksi LAWALATA untuk mengambil uang sisa untuk proyek pembangunan sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah). Karena percaya saksi LAWALATA pun memberikan uang secara tunai sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHAP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban;

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan ini tidak didasarkan prinsip balas dendam, akan tetap memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat akan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUKROMIN MUQSID ALS RONI BIN** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenan itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar kwitansi yaitu sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 8 Maret 2021 dengan uang sebesar Rp. 250.000.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 18 Maret 2021 dengan uang sebesar Rp. 25.000.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 1 April 2021 dengan uang sebesar Rp. 10.000.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi pada tanggal 5 April 2021 dengan uang sebesar Rp. 320.000.000,-
 - 4 (empat) lembar Rencana Anggaran Biaya (rab) Pembangunan Jalan yang berada di Jl. Rawang Sari, Jl. Rimba Balai, Jl. H. M. Isa dan Jl. Rimpo Kemampo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran an. HILMAN KRISNAMUKTI BIN LAWALATA.
- 1 (satu) lembar rekening koran an. NORMAN KRISNANDI BIN LAWALATA.
- 1 (satu) buah Fotocoy Sertifikat Hak Milik Nomor 191 yang terletak di Kel. Sungai Buah Kec. Ilir Timur II Kota Palembang.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- Uang tunai pecahan sebesar Rp. 100.000,- sebanyak 200 lembar dengan total uang sebesar Rp. 20.000.000,-
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi A5 warna silver dengan nomor whatapps 081367792745.

Dikembalikan kepada saksi LAWALATA BIN AHMAD

- 1 (satu) unit Handphoen merek Samsung A20S dan 1 (satu) simcard dengan nomor 081278308697.

Dirampas untuk dmusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus, pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 oleh kami Eddy Cahyono, SH., MH selaku Hakim Ketua, Efrata Happy Tarigan, SH., MH. dan Edi Saputra Pelawi. SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dharmawan, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Dwi Indayati, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrata Happy Tarigan, SH., MH.

Eddy Cahyono, SH. MH.

Edi Saputra Pelawi SH., MH.

Panitera Pengganti,

Dharmawan, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 102/Pid.B/2022/PN Plg